


**DINAMIKA PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUNAN KEPALA DESA**

*(Studi Di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul,
Daerah Istimewah Yogyakarta)*



Disusun Oleh:

YAKOBUS ADVENSIAS LAMARIANG

18520010

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

**DINAMIKA PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUNAN KEPALA DESA**

*(Studi Di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul,
Daerah Istimewah Yogyakarta)*

SKRIPSI

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P), Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada
Sekolah Tinggi Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Disusun Oleh :

**YAKOBUS ADVENSIAS LAMARIANG
YOGYAKARTA
18520010**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA – 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA



2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Pada Hari : Jum’at
Tanggal : 28 Juli 2023
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
Nama	Tanda
Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si KETUA PENGUJI	
Dr. Rijel Samaloisa PENGUJI SAMPING I	
Analius Giawa, S.I.P., M.Si PENGUJI SAMPING II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yakobus Advensias Lamariang

Nim : 18520010

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Dinamika Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Desa (studi di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewah Yogyakarta), adalah hasil karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang strata satu di Sekolah Tinggi Ilmu Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dan belum terdapat karya lain yang pernah diajukan disuatu perguruan tinggi untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Apabila dalam karya tulis ini terdapat kutipan yang sama maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tertulis dalam naskah akademik dan disebutkan dalam daftar pustaka. Dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kecurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Yakobus Advensias Lamariang

MOTTO

“JIKA KAMU TAKUT GAGAL, KAMU TIDAK PANTAS UNTUK SUKSES”

“JIKA KAMU TIDAK BISA MENGALAHKAN RASA TAKUT, MAKA LAKUKAN SAJA DENGAN RASA TAKUT”

“PERCAYALAH KEPADA DIRIMU SENDIRI. CIPTAKAN JENIS PRIBADI YANG AKAN MEMBUATMU BAHAGIA MENJALANI SELURUH HIDUP”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, dan kasihnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang hebat dalam semua kehidupan saya yakni:

1. Untuk Bapa di Surga, Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosep dan Lewotamah
2. Untuk kedua orang yang paling berharga dalam hidup saya. Terimakasih untuk Bapak AGUSTINUS KOPONG SANGA dan Mama YOHANA TUTO PARI yang telah memberikan dukungan dan doa, telah rela membanting tulang demi masa depan saya, tidak pernah merasa lelah dan letih untuk membuat saya menjadi manusia yang berguna di masa sekarang, dan masa depan. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang kalian yang mengantarkan saya pada titik ini.
3. Untuk diri sendiri, terimakasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai mampu berada di titik ini.
4. Untuk kakak Esna Lamariang dan Adik Yosrin Lamariang, terimakasih untuk doa dan dukungan dari kalian.
5. Untuk semua keluarga besar suku Lamariang dan juga keluarga dari mama, yang selalu mendukung saya.
6. Untuk almamaterku STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Untuk dosen pembimbingku Bapak Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si, terimakasih karna selalu baik, sabar dan penuh ketulusan dalam membimbing dan mendukung saya dalam berbagai bentuk. Semoga Tuhan selalu membalas kebaikan Bapak dan Bapak selalu diberkati dan diberi kesehatan.
8. Yohana Bura Goran, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terimakasih karna sudah bersedia menemani dan mendukung saya hingga saat ini.

9. Untuk Adhan Ruslan, Afandy Ola, Jefri Lamariang, Galang Dosinaen, Ara Tokan, Eris, Ama Ratumakin, Oran Wutun, Marno Lamariang, Jumrad, Erdin Riantoby, Abong Riantoby, Natalia Langowuyo, Rany Bethan, Angel Kebaowollo, yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam segala hal.
10. Terimakasih untuk Ois Tokan your are the best support system.
11. Untuk teman- teman seangkatan, tanpa kalian mungkin masa kuliah saya jadi biasa aja. Untuk Tino, Valdes, Juan, Syukur, Ando, Mario, Daresta Maharya, Adelo. Terimakasih untuk support yang luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Untuk anggota Keluarga Mahasiswa Adonara Yogyakarta yang tidak dapat disebut satu persatu. Terimakasih atas proses kebersamaan yang luar biasa.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmatnya sehingga menyusun skripsi dengan Judul **“Dinamika Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Desa”** dapat terselesaikan oleh penulis dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa pemulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat bagi penulis dalam menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD”APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD”
4. Bapak Drs. Jaka Tri Widaryanata, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan, sumbangan pemikiran, pengetahuan dan gagasan serta kerelaan yang baik dalam membantu untuk terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan

ilmu yang sangat berharga dan berguna selama menempuh pendidikan di tempat ini.

6. Pemerintahan Kalurahan Tileng, bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tileng dan masyarakat Kalurahan Tileng yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian ini, serta memberikan dukungan kepada penulis.
7. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak atas dukungan, masukan dan ide-ide yang sangat luar biasa dan saran yang membangun bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik serta saran yang membangun dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam memberikan pengetahuan lebih kepada penulis. Semoga Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita semua.

Yogyakarta, Juli 2023

Peneliti,



Yakobus Advensias Lamariang

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Literatur review	6
G. Kerangka Konseptual	12
1. Dinamika	12
2. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.....	13
H. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Unit analisis	18
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data.....	21
BAB II. DESKRIPSI WILAYAH KALURAHAN TILENG KAPANEWU .	24
GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGIDUL.....	24
A. Geografis.....	24

B. Demografi	26
1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	26
2. Jumlah Penduduk Menurut Usia	27
3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	28
4. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan/Mata Pencaharian	29
6. Jumlah Penduduk Menurut Etnis	30
C. Sosial Ekonomi	30
D. Pendidikan.....	32
E. Sarana dan Prasarana.....	32
F. Budaya.....	33
G. Pemerintahan	34
BAB III. DINAMIKA PENYAMPAIAN LAPORAN	
PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DESA	52
A. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.....	52
B. Dinamika Demokrasi Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan	59
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Usia	27
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	28
Tabel 2. 4 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	29
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	29
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis	30
Tabel 2. 7 Data aparat Pemerintah Kalurahan tileng	48
Tabel 2. 8 Data Badan Permusyawaratan Kalurahan Tileng	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kalurahan Tileng.....	25
Gambar 2. 2 Struktuk Pemerintahan Kalurahan Tileng.....	34

INTISARI

Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Desa ini menjadi sebuah pintu masuk yang namanya Legitimasi seorang Kepala Desa, kegiatan Laporan Tahunan ini dikatakan penting karena Pemerintah itu sendiri memiliki fungsi dalam hal mengurus mengatur dan melindungi masyarakatnya sehingga peraturan pemerintah melalui pelaksanaan kewenangan itu harus dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat dan kepada Bupati melalui Camat. Laporan Pertanggungjawaban Tahunan ini dilakukan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Kepala Desa juga memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tahunan kepada Pemerintah Daerah Setempat dan kepada masyarakat Desa. Permasalahan yang dihadapi oleh Lurah Tileng dalam penyampaian pertanggungjawaban tahunan dikarenakan dalam melakukan pembangunan pelaksana teknis jarang melakukan pelaporan kegiatan terhadap Lurah, terkait pembangunan ataupun kegiatan yang diadakan di kalurahan tentunya menggunakan dana kalurahan sehingga sangat penting untuk adanya laporan terhadap Lurah. Adapun Rumusan masalah dari penelitian Bagaimana Dinamika yang terjadi dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Di Kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yakni di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo. Serta teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dianalisis secara bertahap melalui pengumpulan data, sampai pada penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dinyatakan sebagai berikut: dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kalurahan tileng sejauh ini pemerintahan Kalurahan Tileng telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dan dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan dalam hal melaksanakan pembangunan Kalurahan, pembinaan masyarakat kalurahan, pemberdayaan masyarakat kalurahan. Adapun kegiatan musyawarah guna melaksanakan laporan pertanggungjawaban tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah Kalurahan yang nantinya menimbulkan interaksi antara pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan serta masyarakat kalurahan.

Kata kunci: Legitimasi, Laporan Pertanggungjawaban Tahunan, Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan pertanggungjawaban tahunan Kepala Desa merupakan mekanisme penting dalam pemerintahan desa yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan dan sumber daya desa. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Kepala desa memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada pemerintah daerah setempat dan kepada masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola keuangan desa, seperti Undang-Undang dan peraturan daerah terkait.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan oleh kepala desa juga penting untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan dan apa hasil yang dicapai. Dalam hal ini, laporan tersebut harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat desa. Terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan kepala desa. Misalnya, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan kepala desa dalam menyusun laporan yang sesuai dengan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia dan teknologi

juga dapat menjadi hambatan dalam proses penyusunan dan penyebaran laporan.

Pertanggungjawaban tahunan yang efektif memiliki manfaat dan dampak positif, baik bagi kepala desa maupun bagi masyarakat desa. Laporan yang akurat dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa dan memungkinkan mereka untuk melihat dampak nyata dari pengelolaan keuangan desa. Selain itu, laporan tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan dan alokasi anggaran di masa mendatang.

Adapun dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota. Namun, UU Desa tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa (ternasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh BPK. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit BPK.

Selama ini, penggunaan anggaran dana desa tak pernah diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN.

Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan. Kemungkinan lainnya, para kepala desa akan meminta pemerintah supaya audit BPK ditiadakan. Namun, dengan meniadakan audit BPK akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran bahkan korupsi.

Berdasarkan UU Keuangan Negara, UU pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU BPK, dana desa merupakan bagian dari keuangan negara, maka penggunaannya harus diperiksa oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit oleh BPK. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah pusat perlu segera menerbitkan peraturan tentang penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terkait kucuran dana dari APBN maupun APBD ke desa serta memberikan penguatan kapasitas dan kemampuan kepala desa dan perangkat desa, agar siap untuk diperiksa oleh BPK.

Dalam hal pengawasan keuangan Kalurahan maupun penyelenggaraan Pemerintah kalurahan Tileng yang mempunyai peran penting yakni Badan permusyawaratan Kalurahan yang merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan memiliki fungsi dan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, yaitu fungsi legislasi, perwakilan, dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kalurahan bersama Lurah. Fungsi perwakilan adalah fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan. Fungsi pengawasan adalah fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam melakukan pengawasan kinerja Lurah. Apabila terdapat perbuatan melawan hukum atas pengelolaan keuangan Kalurahan, Badan Permusyawaratan kalurahan wajib mengingatkan dan menindak lanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Apabila perbuatan melawan hukum tersebut berindikasi mengandung unsur pidana, maka Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai wakil masyarakat kalurahan melaporkan kepada Instansi Penegak Hukum (Kepolisian/Kejaksaan/KPK).

Di kalurahan Tileng pengawasan BPKAL terhadap Lurah sejauh ini belum efektif, pengawasan tidak bisa dilakukan secara efektif dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Tileng belum berjalan sesuai ketentuan. Di kalurahan Tileng saat melakukan pembangunan pelaksana teknis jarang melakukan pelaporan kegiatan terhadap Lurah, terkait pembangunan ataupun kegiatan yang di adakan di kalurahan tentunya menggunakan dana kalurahan, sehingga sangat

penting adanya laporan terhadap lurah. Namun dikalurahan tileng berbanding terbalik dikarenakan pelaksana teknis jarang melakukan laporan terhadap lurah. Hal ini menghambat pengawasan BPKAL terhadap lurah karena tidak terdapat laporan yang diberikan pelaksana teknis kepada lurah dan lurah menjadi kesusahan dalam melakukan laporan ke bupati, dan hal inilah menghambat pengawasan BPKAL terhadap lurah Tileng.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“DINAMIKA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DESA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang peneliti angkat adalah Bagaimana Dinamika yang terjadi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan kepala desa?

C. Fokus Penelitian

1. Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
2. Dinamika demokrasi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

3. Secara akademik Penelitian ini akan menghasilkan data/informasi bagi peneliti lain untuk di kembangkan dan untuk menghasilkan temuan untuk peneliti sejenis untuk mengembangkan aspek-aspek yang belum ditemukan peneliti ini.
4. Secara praksis Menghasilkan data/informasi tentang pengawasan BPKAL terhadap pemerintah kalurahan Tileng tentang pengawasan BPKAL terhadap Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan setiap tahun.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat:

5. Secara akademik Penelitian ini diharapkan agar dapat mendorong pengembangan konsep tentang pengawasan BPKAL kepada Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan periode 1 tahun.
6. Secara Praksis Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat Tileng tentang strategi pengawasan yang dilakukan BPD terhadap Lura Kalurahan Tileng pada masa periode setiap tahun.

F. Literatur review

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Jurnal penelitian oleh YUNI FATRIYAH (Universitas Mataram 2018) yang berjudul “Pelaksanaan Tanggungjawab Kepala desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (studi di kecamatan Utan) penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan keuangan desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan keuangan desa terdiri dari: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan dana desa sendiri terdiri dari: perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANDES) dengan menghasilkan dua perencanaan yaitu rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan.

Jurnal penelitian oleh Eka Riana SUHESTI (Universitas Gadjah Mada 2007) yang berjudul “Relasi Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Baru di Desa (Studi Terhadap Relasi Kepala Desa dan BPD Pada Masa Berlakunya UU no.29/1999 di Desa Argorejo) Arus reformasi yang kian santer menjadikan arus demokrasi ditingkat daerah juga menjadi kian berkembang. Tuntutan untuk lepas dari sentralisme pusat juga semakin besar hingga kemudian pemerintah melahirkan UU no. 22/1999 yang mengatur mengenai otonomi daerah, penerapan UU no. 22/1999 menimbulkan implikasi yang cukup besar, termasuk pula ditingkat desa. UU ini menyebabkan perubahan besar dalam dinamika pemerintahan

desa, seperti dengan lahirnya BPD (Badan Perwakilan Desa). Lembaga ini lahir dengan diberi empat tugas, yakni mengayomi adat istiadat, menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya tugas-tugas ini berarti harus ada pekerjaan eksekutif (Lurah) yang harus dibagi bersama BPD karena kedudukan lembaga ini adalah sebagai mitra kerjanya. Pekerjaan yang memerlukan kerjasama antar keduanya adalah dalam penyusunan/pembuatan peraturan desa, termasuk pula dalam penyusunan APBDes. Selain itu BPD juga mengembah tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tidak jarang karena adanya BPD dan segala tugas serta fungsinya ini menyebabkan munculnya ketegangan antara Lurah dengan BPD. Karena seperti yang telah diketahui bahwa sebelum hadir lembaga ini, lurah adalah sentral kekuasaan ditingkat desa. Sehingga dengan kehadirannya menyebabkan keteraturan yang telah berjalan selama ini menjadi terusik. Sehingga munculah kesimpulan bahwa hadirnya BPD hanya membuat repot pemerintah desa juga semakin membebani pengeluaran anggaran desa. Oleh sebab itu maka ketika pemerintah pusat melakukan perubahan dari UU no. 22/1999 menjadi UU no. 32/2004 pemerintah desa menyambutnya dengan antusias. UU baru yang mengurangi sebagian besar kewenangan BPD ini menghembuskan angin segar bagi pemerintah desa. Sebab itu meskipun peraturan daerah (Perda) kabupaten belum ada namun agar bisa segera lepas dari BPD pemerintah

desa segera menjalankannya. Meskipun sangat terkesan terburuh-buruh karena pelaksanaan dari pasal UU baru ini terlihat sangat mencolok. Yakni pada bagian laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahunan lurah yang bukan lagi kepada BPD, namun kepada Bupati langsung. Sedangkan pada hal-hal lainnya masih digunakan UU no. 22/1999 sebagai landasan. Relasi antara lurah/kades dengan BPD dikatakan harmonis jika tidak terdapat konflik dalam pembuatan peraturan desa, dalam penetapan APBDes dan juga dalam pelaksana fungsi pengawasan oleh BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Jurnal penelitian oleh Vera Novianti (Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia) yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 Berbasis pertanggungjawaban Kepala Desa”. Pengelolaan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Diperlukan peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

Jurnal penelitian oleh Darmini Roza dan Laurensius Arliman (Universitas Padjadjaran Jurnal Hukum 2017) yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada kucuran dana miliaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Kepala Desa sebagai pemimpin desa harus dapat menerapkan fungsi manajemen sejak perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju. Berdasarkan peraturan perUU-an yang ada, pemerintah desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Tulisan ini menyajikan peran vital BPD sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan desa. Artinya, BPD bukanlah lembaga yang dapat dengan begitu saja disepelekan, melainkan kepala desa harus senantiasa bekerja sama dengan BPD dalam pembangunan desa. Akhir penulisan ini menjelaskan tentang pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi, sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Tulisan ini juga menegaskan bahwa faktor yang dapat mendukung pengawasan BPD adalah masyarakat, karena

masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa.

Jurnal penelitian oleh Edy Supriadi (jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 2015) yang berjudul “Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait pengaturan tentang pengelolaan keuangan desa menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa, mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa, pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa menurut UU No.6 tahun 2016 tentang desa. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, kedua pendekatan konsep dan ketiga pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai kuasa pengguna anggaran terhadap penggunaan keuangan desa, sehingga dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa tidak hanya meminta persetujuan Badan Permusyawaratan desa namun perlu persetujuan Badan permusyawaratan desa dalam menentukan penggunaan keuangan desa oleh kepala desa.

G. Kerangka Konseptual

1. Dinamika

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interpendensi antara anggota kelompok dengan anggota kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok (*group spirit*) terus menerus ada dalam kelompok itu, oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Jadi dinamika ialah sesuatu hal yang bersifat berkemampuan atau bertenaga, serta selalu bergerak dan berubah-ubah. (Koentjaraningrat, 1981:227)

Dinamika sosial terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara manusia dan antar kelompok, sehingga antara mereka terjadi proses salinh memengaruhi yang menyebabkan terjadinya dinamika. Dinamika sosial terjadi pada masyarakat dapat berupa perubahan-perubahan nilai-nilai sosial, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, pola-pola prilaku individu, dan organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan maupun kelas-kelas dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang (PiotSzmok, 2004:3).

Adapun keterkaitan dinamika dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan kepala desa yaitu laporan

pertanggungjawaban didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi (Pemerintah Desa dan Masyarakat) dalam menjalankan misinya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan, sedangkan dinamika yaitu interaksi antara manusia dan antar kelompok, sehingga dapat disimpulkan keterkaitan antara penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan kepala desa dengan dinamika yakni proses yang dilakukan oleh suatu organisasi (Pemerintah Desa dan Masyarakat) antara mereka terjadi proses saling memengaruhi yang menyebabkan terjadinya dinamika.

2. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa

a. Pengertian Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya). Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban. Menurut Sugeng Istanto pertanggung jawaban Negara adalah kewajiban Negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.

Sebagaimana layaknya dalam system hukum nasional, dalam hukum internasional juga dikenal adanya tanggungjawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Ada dua pengertian dari pertanggung jawaban negara: pertama, pertanggungjawaban atas tindakan negara yang melanggar kewajiban internasionalnya. Kedua, pertanggung jawaban yang dimiliki oleh Negara atas pelanggaran terhadap orang asing.

b. Jenis Laporan pertanggung jawaban kepala desa

Ada beberapa jenis yang telah diatur dalam undang-undang dan harus difahami oleh perangkat desa, Badan Permusyawarahan Desa (BPD) serta masyarakat.

Ada dua jenis laporan kepala desa yang paling pokok, yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang diatur dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 tahun 2016, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018.

Untuk jenis laporan dan pertanggungjawaban seorang Kepala Desa, sebagai berikut :

- 1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 permendagri nomor 46 tahun 2016, dimana terdiri atas:
 - a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
 - b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPD-AJ), disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat
 - c) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) akhir tahun anggaran, disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .
 - d) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa (IPPD), disampaikan kepada masyarakat.
- 2) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sebagaimana diuraikan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 yang terdiri atas :

a) Laporan pelaksanaan (LP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (pasal 68) yang terdiri atas :

- Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester 1 (pertama), dibulan juli dan semester 2 (kedua) dibulan januari tahun berikutnya.
- Laporan Realisasi Kegiatan (tiap Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dalam persemester).

b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan (LPRP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran (pasal 70), dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Dimana terdiri atas :

- Laporan keuangan, terdiri atas :
 - Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
 - Catatan Laporan Keuangan
- Laporan Realisasi Kegiatan
- Daftar Program Sektor, yaitu program pemerintah daerah dan program lainnya yang masuk kedesa.

c) Menginformasikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada masyarakat (pasal 72).

Informasi yang disajikan kepada masyarakat paling sedikit harus memuat :

- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- Laporan Realisasi Kegiatan
- Laporan Kegiatan yang belum selesai
- Laporan kegiatan yang tidak terlaksana
- Laporan sisa anggaran APBDesa
- Alamat Pengaduan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian atau metode penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2007:15). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul

akan dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. (Sugiyono, 2007;15).

2. Unit analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi objek penelitian. Objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif disebut social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2007;49)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewah Yogyakarta

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu Dinamika Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Desa

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. (Arikunto, 1993)

jadi dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian merupakan sumber informasi atau pihak yang mengetahui tentang informasi atau pihak yang mengetahui tentang informasi dari penelitian yang dilakukan. Dan dalam penelitian ini, penentuan informasi ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*, dimana penentuan subjek penelitian dilakukan oleh peneliti dengan memilih informan yang dianggap tahu dan mampu serta dapat dipercaya untuk dijadikan narasumber berkaitan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Sehingga adapun subjek dari penelitian ini sendiri yang terdiri atas 8 informan yakni:

NO	NAMA	PEKERJAAN	USIA	PENDIDIKAN
1	Pak Suwardi	Lurah	47	SARJANA
2	Pak Wagito	Ketua BPKal	45	SARJANA
3	Pak Edi Saraya	Carik	43	SARJANA
4	Pak Bondan	Kaur Tatalaksana	37	SARJANA
5	Pak Heru	Wakil Ketua BPKal	42	SARJANA
6	Pak Sudiyono	Jagabaya	44	SARJANA
7	Pak Supadi	Sekretaris BPKal	40	SARJANA
8	Pak Sujarwo	Masyarakat	50	SARJANA

Sumber: Dari hasil wawancara, tahun 2023

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduan, 2004;104). Metode observasi seringkali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan hendaknya dilakukan pada subjek yang secara aktif mereaksi terhadap objek.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Tujuan wawancara sendiri adalah mengumpulkan data atau informasi (keadaan, gagasan/pendapat, sikap/tantangan,

keterangan dan sebagainya). Dari suatu pihak tertentu (Lexy J Meleong 1991;135).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori atau surat kabar atau majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian (Nawawi, 1990;80)

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data menurut Sutaryo (2005;16), teknik yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Menurut Miles dan Huberman dalam sugiyono (2014;338) yang meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk tulisan yang akan dianalisis.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini, penyajian data yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk naratif yang didukung oleh dokumen-dokumen, tabel, foto, maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan perasaan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengambilan intisari dari seangkaian kategori hasil penelitian

berdasarkan wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH KALURAHAN TILENG KAPANEWU

GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Geografis

Keadaan geografis Kalurahan Tileng sebagian besar berada di pinggiran selatan Kabupaten Gunungkidul dengan kondisi wilayah terdiri atas 3 yakni pemukiman, tegalan sawah tadah hujan, dan sapadan laut atau kawasan pesisir. Kalurahan Tileng merupakan salah satu kalurahan yang ada di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 17.721 Ha, yang lahir pada tahun 1921. Tileng memiliki orbitan jarak pusat pemerintahan dengan kalurahan 2,5 Km, dari ibu kota kabupaten 40 Km dan dari ibu kota provinsi 80 Km, dengan berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara : Kalurahan Nglindur

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Kalurahan Pucung dan Kalurahan Jerukwudel


Sebelah Barat : Kalurahan Karangawen dan Kalurahan Jepitu

Kalurahan Tileng jika dilihat pada peta terletak pada titik koordinat 110.74905 BT/ -8.172675 LS, dengan tipologi daerah Pesisir/nelayan dan berklasifikasi sebagai kalurahan Swasembada kategori Mula. Secara geografis Kalurahan Tileng berada pada ketinggian 300 mdpl, dengan


topografi dataran tinggi serta banyaknya curah hujan 2000 mm. Pada ketinggian tersebut kalurahan ini bersuhu udara rata-rata 79 derajat Celcius.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kalurahan Tileng



PETA JUMLAH TERNAK SAPI DI DESA TILENG TAHUN 2017



Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022

Dari gambar berupa peta diatas, dapat kita lihat dan amati pemetaan wilayah administrasi di Kalurahan Tileng sangat luas, dan ada 16 Padukuhan, Rukun Tetangga (RT) 49, Rukun Warga (RW) 16 yang mana tersebar disetiap wilayah Kalurahan Tileng.

B. Demografi

Secara demografi Kalurahan Tileng dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2. 1

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2)
Laki-laki	2.181	4.368	1.223	4
Perempuan	2.187			

Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022

Dari tabel 2.1 dapat di lihat bahwa masyarakat Kalurahan Tileng yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.181 orang dan perempuan 2.187 orang sehingga jumlah keseluruhan masyarakat Tileng berjumlah 4.368 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kalurahan Tileng masyarakat yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, meskipun tidak begitu jauh jarak jumlahnya. Dengan demikian jumlah Kepala

Kelurga berjumlah 1.223 orang dengan kepadatan penduduk 4 Jiwa/KM2.

2. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Tabel 2. 2

Jumlah Penduduk Menurut Usia

Kelompok Umur (Usia)	Laki-laki	Perempuan
0-6 Tahun	125	119
7-12 Tahun	108	144
13-18 Tahun	178	189
19-25 Tahun	181	211
26-40 Tahun	453	490
41-55 Tahun	479	451
56-65 Tahun	312	276
65-75 Tahun	319	286
>75 Tahun	26	21
Jumlah	2.181	2.187

Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022

Dari tabel 2.2 dapat disimpulkan jumlah usia terbanyak 26-40 tahun yang berjumlah 943 orang dan yang jumlahnya paling sedikit berjumlah 47 yaitu di usia >75 tahun. Dimana Kalurahan Tileng memiliki banyak orang dewasa, terutama orang tua kalangan perempuan berjumlah 490 orang dan laki-laki 453 orang. Kemudian untuk yang berusia .75 tahun paling sedikit laki-laki mendominasi berjumlah 26 orang dan perempuan 21 orang.

3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel 2. 3

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
SD/ sederajat	340	231	571
SMP/ sederajat	330	211	541
SMA/ sederajat	501	238	779
S-1/ sederajat	80	60	140
Jumlah Total (orang)	1.251	740	1.991

Sumber: *Profil Kalurahan Tileng 2022*

Dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling dominan adalah tamatan SMA/ sederajat yang berjumlah 779 orang, yang terdiri 501 orang laki-laki dan 238 orang perempuan. Kemudian yang paling sedikit adalah lulusan Sarjana (S-1) yakni berjumlah 140 orang terdiri dari 80 orang laki-laki dan 60 orang perempuan. Sehingga, dapat disimpulkan secara tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat telah menyelesaikan diri dari wajib pendidikan wajib belajar.

4. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan/Mata Pencaharian

Tabel 2. 4

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Petani	800	200	1.000
Buruh Tani	80	80	160
Ibu Rumah Tangga	0	640	640
Perangkat Desa	28	1	29
Buruh Harian Lepas	480	230	710
Jumlah Total (Orang)	1.388	1.151	2.539

Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar masyarakat di Kalurahan Tileng berprofesi sebagai petani, dimana didominasi oleh laki-laki 800 orang dan disusul oleh perempuan berjumlah 200 orang. Kemudian pekerjaan sebagai perangkat Kalurahan di dominasi oleh laki-laki 28 orang dan perempuan 1 orang, memperlihatkan minimnya peran perempuan dalam keterlibatan menjadi pamong kalurahan.

5. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan

Tabel 2. 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Islam	2.157	2.157
Kristen	5	5
Katolik	18	24
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	1	1
Jumlah	2.181	2.187

Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022

Dari tabel 2.5 dapat dilihat bahwa masyarakat Kalurahan Tileng yang menganut agama Islam lebih dominan sebanyak 2.181 orang laki-laki dan 1.187 orang Perempuan. Nasrani baik Kristen maupun Katolik menjadi agama mayoritas di Kalurahan Tileng. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Tileng memeluk agama Islam. Akan tetapi, Tileng di beri penghargaan sebagai Desa Pancasila, karena kerukunan dan toleransi beragama yang cukup tinggi terjalin antar warga masyarakat.

6. Jumlah Penduduk Menurut Etnis

Tabel 2. 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

Etnis	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Jawa	2.181	2.187
Jumlah	2.181	2.187

Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022

Dari tabel 2.6 dapat kita lihat bahwa masyarakat Kalurahan Tileng secara keseluruhan adalah asli etnis jawa tanpa adanya percampuran budaya maupun suku yang berasal dari luar.

C. Sosial Ekonomi

Adapun gambaran dari sosial ekonomi Kalurahan Tileng yang di dalamnya terdapat kelembagaan serta beberapa usaha ekonomi yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1) Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) terdiri atas 1 unit, dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 dan memiliki kepengurusan inti 6 orang.
- 2) Jasa Lembaga Keuangan terdiri atas Industri Kevil dan Menengah seperti industri makanan sejumlah 7 unit, dengan anggota kepengurusan sebanyak 35 orang.
- 3) Usaha Jasa dan Perdagangan yang terdiri atas Usaha toko/kios sebanyak 6 unit, dengan jenis produk yang diperdagangkan (umum, sayur, barang dan jasa tambang, dll) dengan menyerap 9 orang tenaga kerja. Toko Kelontong sebanyak 75 unit yang menyerap 17 orang tenaga pekerja.
- 4) Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM dan Air yang mana berupa Usaha Penyewaan Tenaga listrik sebanyak 1 unit, Pengeceran Gas dan Bahan Bakar 57 unit. Secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 60 tenaga kerja.
- 5) Usaha Jasa Keterampilan yang terdiri dari Tukang Kayu 115 unit, Tukang Batu 134 unit, Tukang Jahit/bordir 16 unit, Tukang Cukur 1 unit, Tukang Service Elektronik 5 unit, dan Tukang Pijat/Pengobatan 16 unit. Secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 287 orang.

D. Pendidikan

Kalurahan Tileng memiliki lembaga pendidikan formal yang terdiri dari tingkat Play Group sejumlah 4 unit dengan status terakreditasi, 2 swasta yang kepemilikannya milik kalurahan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 6 orang. Taman Kanak-kanak (TK) sejumlah 6 unit telah terakreditasi yang mana 2 milik swasta dan 2 milik kalurahan dengan tenaga pengajar 7 orang. Terakhit Sekolah Dasar (SD) sejumlah 3 unit telah terakreditasi 3 milik pemerintah dengan tenaga pekerja 30 orang.

E. Sarana dan Prasarana

Secara umum Kalurahan Tileng telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana seperti yang dapat kami jelaskan dibawah ini:

- 1) Prasarana transportasi Darat yakni 1.5 panjang jalan konblok/semen/beton yang sejauh ini sudah cukup baik sepanjang 13.200 Km serta sarana transportasi darat 1 unit. Selain itu adanya transportasi sungai dengan kondisi cukup baik .
- 2) Prasarana komunikasi yang terdiri atas telepon 37.654 pelanggan GSM, tersedianya TV Umum 13, jumlah radio 782, dan Parabola 563 unit.
- 3) Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi di beberapa padukuhan yang terdiri dari sumur galian 9 unit, dan PAH 1267 unit. Sanitasi sumur resapan air rumah tangga sebanyak 4.301 rumah dan hampir semua memiliki jamban pembuangan yang layak.

- 4) Meskipun daerah yang mayoritas kegiatan masyarakat petani namun, hingga saat ini belum memiliki irigasi pengairan.
- 5) Sarana dan prasarana Pemerinthana seperti kantor kalurahan sudah ada, namun untuk Balai Kalurahan sendiri masih menggunakan jogyo pribadi milik Lurah.
- 6) Adanya sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan seperti kantor dan peralatannya,serta inventaris lainnya. Dalam hal ini lembaga-lembaga tersebut ialah Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Adat, Forum Kader Pemberdayaan Masyarakat, BUMKal, dan lembaga lainnya, meski demikian belum semua memadai.
- 7) sarana dan prasarana kesehatan dengan adanya Balai Pengobatan, Posyandu, Prakter Bidan maupun Dokter dan Rumah Bersalin.
- 8) Terdapat sarana energi dan penerangan listrik PLN di setiap rumah berjumlah 1.223 lokasi.

F. Budaya

Kalurahan Tileng secara umum kaya akan budaya baik itu kesenian, dalam bertani, maupun dalam pola hidup sebagaimana kehidupan masyarakat di desa. Salah satunya adalah budaya pertanian “Tumpangsari” yang sudah secara turun temurun dilakukan. Selain itu, adanya kebudayaan dalam hal ini kesenian seperti Rasulan, Ketoprak, Jathilan, dan lainnya. Meskipun demikian, budaya-budaya ini sebagian besar masih dipegang


teguh oleh masyarakat namun tidak sedikit yang juga mulai meninggalkan budaya yang ada.

G. Pemerintahan

Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul, DIY dipimpin oleh Suwardi, S.Pd selaku Lurah, dengan struktur sebagai berikut:

Gambar 2. 2

Struktur Pemerintahan Kalurahan Tileng



Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022

Dari struktur di atas masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Lurah sebagaimana berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Kalurahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Fungsi dari seorang Lurah ialah :

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, antara lain:
- 2) Tata praja Pemerintahan;
- 3) Penetapan peraturan di Kalurahan;
- 4) Pembinaan masalah pertanahan;
- 5) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 6) Upaya perlindungan masyarakat;
- 7) Pemantauan kegiatan sosial politik di wilayah kalurahan;
- 8) Administrasi kependudukan;
- 9) Koordinasi penanggulangan bencana; dan
- 10) Penataan dan pengelolaan wilayah administratif.
- 11) Pelaksanaan pembangunan, yaitu pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- 12) Pembinaan kemasyarakatan, antara lain:
- 13) Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- 14) Partisipasi masyarakat;
- 15) Sosial budaya masyarakat;
- 16) Penyuluhan dan motivasi di bidang keagamaan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga, karang taruna dan penanggulangan kemiskinan.

17) Pemberdayaan masyarakat, antara lain sosialisasi, motivasi dan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang ekonomi dan lingkungan hidup;

18) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya; dan

19) Pelaksanaan urusan keistimewaan meliputi bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

2. Carik merupakan pamong kalurahan yang mempunyai tugas pokok memimpin Sekretariat Kalurahan dan membantu petinggi dalam bidang tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan teknis administratif, kerumahtanggaan, keuangan, perencanaan dan perlengkapan kalurahan. Carik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Pengoordinasian administrasi Pemerintahan Kalurahan, meliputi:

2) Urusan ketatausahaan antara lain:

3) Tata naskah; dan

4) Administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

5) Urusan umum antara lain:

6) Penataan administrasi Pamong Kalurahan;

7) Penyediaan prasarana Pamong Kalurahan dan kantor;

- 8) Penyiapan rapat;
- 9) Pengadministrasian dan inventarisasi aset;
- 10) Pengadministrasian perjalanan dinas;
- 11) Kerumahtanggaan; dan
- 12) Fasilitasi koordinasi pelayanan umum.
- 13) Urusan keuangan antara lain:
- 14) Pengurusan administrasi keuangan;
- 15) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- 16) Verifikasi administrasi keuangan; dan
- 17) Administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya.
- 18) Urusan perencanaan antara lain:
- 19) Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
- 20) Inventarisasi data-data dalam rangka pembangunan; dan
- 21) Pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
- 22) Penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan meliputi kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.
- 23) Koordinasi, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan.

- 24) Pelaksanaan pengelolaan keuangan, yang meliputi:
- 25) Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
- 26) Koordinasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
- 27) Koordinasi penyusunan rancangan peraturan kalurahan tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
- 28) Koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Lurah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kalurahan dan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
- 29) Koordinasi tugas Pamong Kalurahan lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK);
- 30) Koordinasi penyusunan laporan keuangan Kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan; dan
- 31) Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Lanjutan (DPAL), Rencana Anggaran Kas Kalurahan (RAK Kalurahan), Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.

32) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil; dan

33) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

3. Jagabaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pemerintahan dan keamanan. Jagabaya bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan dan keamanan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jagabaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan keamanan, meliputi:
- 2) Manajemen tata praja pemerintahan;
- 3) Menyusun rancangan regulasi kalurahan;
- 4) Pembinaan masalah pertanahan;
- 5) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 6) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
- 7) Pemantauan kegiatan sosial politik di wilayah kalurahan;
- 8) Administrasi kependudukan;

- 9) Koordinasi penanggulangan bencana;
- 10) Penataan dan pengelolaan wilayah administratif; dan
- 11) Kegiatan urusan keistimewaan bidang pertanahan antara lain:
- 12) Penyajian data;
- 13) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan/atau tanah kadipaten; dan
- 14) Pengadministrasian tanah kalurahan dan penyusunan peraturan kalurahan terkait dengan tanah kalurahan.
- 15) Pelaksanaan kegiatan anggaran yang meliputi:
- 16) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- 17) Pelaksanaan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 18) Pengendalian kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 19) Penyusunan dpa, dppa, dan dpal sesuai bidang tugasnya;
- 20) Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- 21) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.
- 22) Pelayanan sesuai bidang tugasnya;

- 23) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - 24) Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 25) Memberikan saran dan pertimbangan kepada lurah mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil; dan
 - 26) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah
4. Kamituwa berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang kemasyarakatan. Bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang sosial kemasyarakatan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kamituwa mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, meliputi:
 - 2) Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - 3) Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
 - 4) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
 - 5) Penyuluhan dan motivasi di bidang keagamaan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan

- anak, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga, karang taruna dan penanggulangan kemiskinan;
- 6) Kegiatan urusan keistimewaan bidang kebudayaan antara lain:
 - 7) Pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta;
 - 8) Peningkatan peran masyarakat terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
 - 9) Pendataan potensi budaya kalurahan; dan
 - 10) Penyelenggaraan dan pengelolaan kalurahan budaya dan/atau kawasan budaya.
 - 11) Pelaksanaan kegiatan anggaran yang meliputi:
 - 12) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - 13) Pelaksanaan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 14) Pengendalian kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 15) Penyusunan dpa, dppa, dan dpal sesuai bidang tugasnya;
 - 16) Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

- 17) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.
 - 18) Pelayanan sesuai bidang tugasnya;
 - 19) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - 20) Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 21) Memberikan saran dan pertimbangan kepada lurah mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil; dan
 - 22) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah
5. Ulu-ulu berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pembangunan dan kemakmuran. Bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pembangunan dan kemakmuran serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ulu-Ulu mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kemakmuran, meliputi:
 - 2) Pembangunan sarana prasarana perdesaan;

- 3) Sosialisasi, motivasi dan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang ekonomi dan lingkungan hidup;
- 4) Pendataan dan pengelolaan profil kalurahan; dan
- 5) Kegiatan urusan keistimewaan bidang tata ruang antara lain:
- 6) Penyebarluasan informasi rencana tata ruang pada satuan ruang strategis;
- 7) Membantu pemantauan pemanfaatan ruang sesuai izin pada satuan ruang strategis; dan
- 8) Melaporkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis dan pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis.
- 9) Pelaksanaan kegiatan anggaran yang meliputi:
- 10) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- 11) Pelaksanaan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 12) Pengendalian kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 13) Penyusunan dpa, dppa, dan dpal sesuai bidang tugasnya;
- 14) Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- 15) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.

- 16) Pelayanan sesuai bidang tugasnya;
 - 17) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - 18) Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 19) Memberikan saran dan pertimbangan kepada lurah mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil; dan
 - 20) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah.
6. Danarta berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur staf sekretariat. Bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan keuangan dan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Danarta mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan keuangan, meliputi:
 - 2) Urusan keuangan antara lain:
 - 3) Pengurusan administrasi keuangan;
 - 4) Penyusunan perencanaan anggaran kalurahan;
 - 5) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, dan administrasi penghasilan lurah, pamong kalurahan,

lembaga permusyawaratan kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya.

- 6) Urusan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan.
 - 7) Melakukan penatausahaan keuangan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kalurahan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
 - 8) Menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
 - 9) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - 10) Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 11) Memberikan saran dan pertimbangan kepada lurah mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil; dan
 - 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah.
7. Dukuh selaku pelaksana Kewilayahan yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dalam satuan tugas pelaksana kewilayahan yaitu Padukuhan. Dukuh bertugas membantu Lurah dalam

pelaksanaan tugas di wilayah Padukuhannya serta membantu pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dukuh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas Lurah di wilayah Padukuhan, meliputi:
- 2) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah administratif;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di wilayahnya;
- 4) Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- 5) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 6) Membantu Lurah dalam melakukan:
- 7) Pemantauan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan/atau tanah kalurahan;
- 8) Pemantauan pemanfaatan tata ruang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan/atau tanah kalurahan; dan
- 9) Pelestarian kebudayaan di wilayah

- 10) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan wilayah kerjanya;
- 11) Membantu pelayanan umum di kantor kalurahan;
- 12) Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai wilayah kerjanya;
- 13) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil; dan
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Ada pun jajaran Pemerintah Kalurahan Tileng sebagai berikut :

Tabel 2. 7

Data aparat Pemerintah Kalurahan tileng

No.	Nama	Jabatan
1.	SUWARDI, S.Pd	LURAH
2.	EDI SARAYA, S.Pd	CARIK
3.	SUDIYONO	JAGABAYA
4.	MESRAN	KAMITUWA
5.	WIJATI	ULU-ULU
6.	BONDHAN GENDROYONO, S.T	Kaur. TATALAKSANA
7.	SUGIMIN, S.IP	Kaur. DANARTA
8.	RIDHU YESANTO, S.Pd	Kaur. PANGRIPTA
9.	MARGONO, S.IP	Dukuh Manggung
10.	MISDIYANTA	Dukuh Ngalangombo
11.	SUJARWO	Dukuh Teken
12.	SUYATIN	Dukuh Tileng
13.	MARSAIT	Dukuh Mloko
14.	SUTIKNO	Dukuh Sentul
15.	SUWARNO	Dukuh Ngasem
16.	HERU NUFIYANTA	Dukuh Nanas
17.	SAGIMIN	Dukuh Mandesan
18.	PANGAT	Dukuh Pugeran
19.	SUHARNO	Dukuh Papringan

No.	Nama	Jabatan
20.	KARSIMIN	Dukuh Ngrombo
21.	VINSENSIUS SUBAYATO	Dukuh Sawah
22.	RUBIYO	Dukuh Banagung
23.	MURSIYANTO	Dukuh Ploso
24.	EKA INDRIYATNA	Dukuh Ngringin
25.	MADIYA	Staf Pamong Kalurahan
26.	BODENG SRIYATNO	Staf Pamong Kalurahan
27.	SUBANDIYANTA	Staf Pamong Kalurahan

Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022

Perjalanan pemerintah pada sebuah desa tidak dapat dipisahkan dari peran aktor-aktor penting dalam desa, salah satunya adalah pemerintah Desa. Pemerintah desa sendiri adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Ini berarti bahwa kepala desa tidak berdiri sendiri tetapi juga didukung oleh perangkat-perangkat dibawahnya yang menjadi instrument dalam keberlangsungan terhadap pelayanan dan program kerja desa menuju kemajuan dan kemandirian desa. Disisi lain juga adanya kontrol terhadap proses jalannya pemerintahan melalui Badan Permusyawaratan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan ini merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang dipilih secara demokratis yang menjadi wakil bagi masyarakat serta menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah di kalurahan ini. Yang mana Badan Permusyawaratan Kalurahan ini memiliki peran penting yakni sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat serta mengawasi dan mengevaluasi terhadap berjalannya proses pemerintahan di Kalurahan ini.

Adapun data Badan Permusyawaratan Kalurahan Tileng:

Tabel 2. 8

Data Badan Permusyawaratan Kalurahan Tileng

NO	NAMA	JABATAN
1	Wagita,S.Pt	Ketua
2	Heru Nufianta	Wakil Ketua
3	Supadi,S.Pd	Sekretaris
4	Dwi Budi Hartono	Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa san Pembinaan Kemasyarakatan
5	Suratno	Kabid. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Sularna	Anggota
7	Rico Budi Prasetyo	Anggota
8	Agus Benjol Marsidi	Anggota
9	Siti Maryuni,S.Pd	Anggota

Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022

Berdasarkan tabel 2.8 di atas, dapat diketahui bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tileng telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang mana ada pada ayat 1 menyebutkan bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Dari penjelasan pada ayat 1 tersebut, diketahui bahwa dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan ini sudah demokratis dan kaum perempuan sudah terwakili suaranya. Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan bahwa jumlah anggota BPD sebagaimana

yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Dan dari data diatas, jumlah keanggotaannya sudah sesuai yakni dari keanggotaan tersebut jumlahnya 9 orang. Selanjutnya dalam Permendagri tersebut, BPD mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang telah dilakukan mengenai Dinamika Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Desa

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Pemerintah kalurahan Tileng dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya menjalnkannyanya secara formalitas, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya menjalani *check and balance* antara Pemerintah Kalurahan, Lurah dan Badan permusyawaratan Kalurahan namun tidak terdapat pengontrolan yang baik melainkan pengontrolannya lebih terjalani dengan rasa persaudaraan maupun kekeluargaan sehingga untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan transparansi dan akuntabelitas tidak tercapai.

2. Dinamika Demokrasi Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipasi yang baik maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang tetapi juga harus

disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini masyarakat kalurahan Tileng dalam keterlibatan untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban sangat berperan aktif namun laporan pertanggungjawaban hanya berjalan secara formalitas karena tidak terjadinya *check and balance*. Hubungan antara masyarakat, Badan Permusyawaratan kalurahan dan Pemerintah kalurahan maupun Lurah lebih pada rasa persaudaraan maupun kekeluargaan sehingga *check and balance* nya tidak terjadi karena lebih dijalani dengan hubungan kolektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang Dinamika Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Desa peneliti memberi saran beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kalurahan
 - a. Untuk Pemerintah Kalurahan Tileng lebih memfokuskan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat secara merata.
 - b. Forum komunikasi antar Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat Kalurahan harus dijadikan sebagai agenda rutin sehingga dapat memperlancar program yang direncanakan Pemerintah Kalurahan.

- c. Pemerintah Kalurahan harus mensosialisasikan program serta mempersiapkan MUSREM dengan matang untuk dapat menampung aspirasi masyarakat dengan baik.
- d. Pemerintah Kalurahan melakukan koordinasi dan kerjasama yang lebih insentif dengan BPD dan Masyarakat sambil memperhatikan kelebihan dan kekurangan masyarakat agar menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- e. Pemerintah Kalurahan Tileng harus memberikan motivasi, penyuluhan, bimbingan, sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tetap berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan maupun program yang dijalankan Pemerintah Kalurahan sehingga dapat berjalan dengan baik dan transparansi.

2. Untuk Masyarakat Kalurahan Tileng

- a) Untuk masyarakat harus tetap kerjasama dengan Pemerintah Kalurahan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dapat berjalan dengan lancar dan transparansi.
- b) Masyarakat harus mendukung dan ikut berpartisipasi terhadap program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan terutama dalam laporan pertanggungjawaban

sehingga dapat tercapai transparansi dalam laporan pertanggungjawaban.

- c) Partisipasi masyarakat dalam program yang diterapkan Pemerintah Kalurahan harus ditingkatkan lagi karena partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dari sebuah pelaksanaan program maupun laporan pertanggungjawaban.
- d) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program maupun dalam laporan pertanggungjawaban demi kemajuan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tileng.
- e) Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan suatu pengetahuan baru, cara baru, serta metode baru dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Amelia, Putri dan Rizky Maulana dan. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: CV Cahaya Agency, t.th.

Fahrojih, Ikhwan. *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal serta DPR*. Malang: Intrans Publishing, 2016.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia*. Jakarta: MPR, 2016.

Safriani, Andi. *Hukum Administrasi Negara*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.

Sukmadinata dan Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait*. Jakarta Selatan: Visimedia, 2015.

Yulius Slamet, *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: Sebeleas Maret University Press, 2006.

Widjaja, HAW., *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindon Persada, 2005.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet ke- 20, juni 2014.

Sujana, Nana. *Karya ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi*.
Semarang: Sinar Baru, 1987.

Sukasmano dan Dina Mariana, *Modul Panduan Penyusunan Kewenangan Dan Perencanaan Desa*. Jogjakarta: IRE, cet ke-1 Desember 2015.

Tim Penyusunan, *Peraturan Pemerintah Tentang Desa Tahun 2014*.
Surabaya: Rona Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang
Desa Pasal 26 Ayat 1 Dan 2.

Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal
72 Ayat 1 d Dan Pasal 4.

Georgopolous dan Tennembaun. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta:
Erlangga, 1985.

Gunawan, Vindy, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Jalan Desa di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal, 2015.

Kansil. *Pemerintah Desa*. Bandung: Alfabeta, 2001.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta:
UIP, 1992.

Ndraha, Talizuduhu. *Dimensi-dimensi Pemerintah Desa*. Jakarta:
Bumi Aksara Desa, 2005.

Jurnal

- Yuni Fatriyah. 2018. *Pelaksanaan Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Universitas Mataram. <http://eprints.unram.ac.id/2475/>
- Eka Riana Suhesti. 2007. *Relasi Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD)*. Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/120552>
- Vera Novianti. *Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa*. Universitas Sriwijaya, Indonesia. <http://jpmi.journals.id/index.php/jpmi/article/view/477>
- Darmini Roza dan Laurensius Arliman. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*. Universitas Padjadjaran. <http://111.223.252.120/index.php/pjih/article/view/13854>
- Edy Supriadi. 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. IUS Kajian Hukum dan Keadilan. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/216>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli)

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, setelah Perubahan ke-Empat dalam satu Naskah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Atas Tanggungjawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pengurus Keuangan.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Dinamika Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Desa

(penelitian di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewah Yogyakarta)

1. Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
 - a. Bagaimana landasan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Tileng?
 - b. Bagaimana sistem pembahasan dan penetapan rencana kerja untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Tileng?
 - c. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Tileng?
 - d. Bagaimana peran BPD penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Tileng?
 - e. Bagaimana strategi dalam mengatasi kendala yang dialami dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Tileng?
2. .Dinamika Demokrasi Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan.
 - a. Bagaimana interaksi pemerintah Kalurahan, BPD dan masyarakat desa dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan guna mewujudkan demokrasi kalurahan?
 - b. Bagaimana keterlibatan seluruh anggota BPD dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan?

- c. Bagaimana praktik penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan?
- d. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban?

Lampiran Gambar Wawancara



Setelah wawancara bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan



Mengikuti kegiatan pembinaan dari pihak pemerintah kabupaten Gunung Kidul terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan di aula kalurahan Tileng serta wawancara bersama tokoh masyarakat.



Papan nama Kantor Lurah Tileng



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 098/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 30 Januari 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".


Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Yakobus Advensias Lamariang
No Mhs : 18520010
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Dinamika Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Kepala Desa
(Studi di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul , Daerah Istimewa Yogyakarta)
Tempat : Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul , Daerah Istimewa Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIDP 230 190





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id . e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 055/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Yakobus Advensias Lamariang
Nomor Mahasiswa : 18520010
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Sasaran : Dinamika Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Kepala Desa (Studi di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)
c. Waktu : 30 Januari 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 30 Januari 2023



PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 210/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.


Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Yakobus Advensias Lamariang
No. Mahasiswa : 18520010
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022
Judul Proposal : Dinamika Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.